

**UPAYA MITRA USAHA UNTUK MENDAPATKAN KONTRIBUSI
DARI PT.MITRA PERMATA MANDIRI KOORDINATOR
GRUP 003 PEKANBARU DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy)
Pada Fakultas Syari'ah da Ilmu Hukum**



Oleh :

TONY INDRAYADI
NIM : 10725000343

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita bersama sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafa'at beliau di akhir kelak nanti. Amiin.

Skripsi ini berjudul “Upaya Mitra Usaha Untuk Mendapatkan Kontribusi Dari PT,Mitra Permata Mandiri Koordinator Grup 003 Pekanbaru Ditinjau Menurut Prospektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam Syari’ah (SE.Sy) pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Abu Sama dan Ibunda Samsiar yang telah memberikan motivasi, do’a, moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor dan Pembantu Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum
4. Bapak Mawardi, S.Ag.M.Si dan Darmawantia Indraajaya, M.Ag sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.

5. Bapak H. Maghfiroh, MA yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Kastulani, SH.MH selaku Dosen Penasehat Akademis penulis.
7. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
8. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Al-musatta sebagai Koordinator Grup (KG) 003 Pekanbaru dan mitra usaha yang telah memberikan motivasi, informasi, do'a, moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Dahlan,SE.Ak, dan Bapak Amrul Muzon,MA yang selalu memberi motivasi, menasehati, do'a dan yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 14 Juni 2012

Penulis

TONY INDRAYADI
NIM. 10725000343

ABSTRAK

PT.Mitra Permata Mandiri Koordinator Grup 003 Pekanbaru adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang keberangkatan Ibadah haji khusus (plus) dan umroh. Dalam menggerakkan usahanya PT.Mitra Permata Mandiri menjalin hubungan dengan masyarakat sebagai mitra usaha.

Dari survey yang dilakukan ada mitra usaha yang beberapa kali melakukan sosialisai namun belum juga mendapatkan calon jema'ah, permasalahan disini adalah bagaimana upaya mitra usaha untuk mencari calon jema'ah agar mendapatkan kontribusi dari PT.Mitra Permata Mandiri.

Penelitian ini bersifat *field research* atau lapangan. Lokasi penelitian adalah PT.Mitra Permata Mandiri Koordinator Grup (KG) 003 Pekanbaru, yang berada di Jl.Kuini No. 2 kel.Wonorejo Damai Pekanbaru Riau. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 420 orang yang menjadi mitra usaha berjumlah 419 orang dan pihak PT.Mitra permata mandiri berjumlah 1 orang yaitu Bapak Al-Musatta sebagai Koordinator Grup (KG) 003 Pekanbaru. Karena jumlah populasi ini relatif banyak maka penulis menggunakan sampel sebanyak dari 10 % yaitu 42 orang. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang di peroleh secara langsung dari pihak PT.Mitra Permata Mandiri Koordinator Grup (KG) 003 Pekanbaru , dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi-informasi yang bersangkutan dengan penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ikut menjadi mitra usaha dengan PT. Mitra Pemata Mandiri tersebut, Sebagai objek dalam penelitian ini adalah kontribusi PT. Mitra Permata Mandiri dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dalam bentuk dapat menunaikan Ibadah haji dan umroh.

Tujuan penelitian adalah: a). Untuk mengetahui upaya mitra usaha untuk mendapatkan kontribusi dari PT.Mitra Permata Mandiri b). untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi mitra usaha untuk mendapatkan calon jema'ah c). untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap upaya mitra usaha untuk mendapatkan kontribusi dari PT.Mitra Permata Mandiri.

Adapun faktor pendukung untuk mendapatkan calon jema'ah adalah PT.Mitra Permata Mandiri Mendapatkan Sertifikat dari Dewan Syari'ah Nasional-MUI dan Mendapatkan Rekor Muri terhadap pemberangkatan jema'ah Ibadah umroh terbanyak pada bulan April 2011. Adapun Faktor penghambat bagi mitra usaha untuk mendapatkan calon jema'ah adalah tidak menguasai program PT.Mitra Permata Mandiri untuk menyampaikannya kepada seluruh masyarakat, Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program yang ditawarkan oleh PT.Mitra Permata Mandiri belum tersentuh dengan baik.

Tinjauan ekonomi Islam terhadap upaya mitra usaha PT.Mitra Permata Mandiri Koordinator Grup 003 Pekanbaru dalam mendapatkan kontribusi sesuai dengan sistem ekonomi Islam, karena upaya mitra usaha PT.Mitra Permata Mandiri koordinator grup 003 Pekanbaru dalam mendapatkan kontribusi, berupa dapat melaksanakan Ibadah haji atau umroh tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam, Karena termasuk dalam bentuk kerjasama dengan adanya sebagai imbalan jasa.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
1. Batasan Masalah.....	6
2. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
1. Lokasi Penelitian.....	7
2. Subyek dan Obyek Penelitian	7
3. Populasi dan Sampel.....	8
4. Sumber Data Penulisan	8
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Metode Penulisan	9
H. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II MENGENAL PT. MITRA PERMATA MANDIRI KOORDINATOR GRUP 003 PEKANBARU

A. Sejarah Singkat	11
B. Visi dan Misi PT.Mitra Permata Mandiri	13
C. Produk PT.Mitra Permata Mandiri	14
D. Bentuk-bentuk kontribusi PT.Mitra Permata Mandiri.....	24

BAB III TINJAUAN TENTANG MITRA USAHA DAN KONTRIBUSI DALAM PENINGKATAN EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Mitra Usaha	29
B. Sumber Hukum Mitra Usaha	32
C. Berbagai Usaha Dalam Peningkatan Ekonomi Islam	33
D. Pengertian Kontribusi Menurut Islam.....	36
E. Sumber Hukum Kontribusi Menurut Ekonomi Islam	37

	F. Berbagai Bentuk Kontribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam	38
BAB IV	UPAYA MITRA USAHA KOORDINATOR GRUP 003 PEKANBARU UNTUK MENDAPATKAN KONTRIBUSI	
	A. Upaya yang dilakukan oleh mitra usaha PT.Mitra Permata Mandiri untuk mendapatkan kontribusi	45
	B. Berbagai faktor pendukung dan penghambat bagi mitra usaha untuk mendapatkan calon jema'ah Haji dan Umroh	52
	C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap upaya mitra usaha PT.Mitra Permata Mandiri koordinator grup 003 Pekanbaru dalam mendapatkan Kontribusi.....	53
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Upaya yang dilakukan oleh mitra usaha PT.Mitra Permata Mandiri untuk mendapatkan kontribusi	45
Tabel 2. Tanggapan mitra usaha dalam mencari calon jemaah.....	46
Tabel 3. Upaya yang dilakukan oleh mitra usaha PT.Mitra Permata Mandiri kalau seandainya calon jema'ah tidak dapat	47
Tabel 4. Kwantitas mitra usaha PT.Mitra Permata Mandiri dalam mengajak masyarakat untuk mendapatkan calon jema'ah	47
Tabel 5. Mendapatkan bonus Ibadah Umroh di PT.Mitra Permata Mandiri	48
Tabel 6. Mendapatkan bonus Ibadah Haji di PT.Mitra Permata Mandiri	49
Tabel 7. Sudah berapa kali mitra usaha melaksanakan Ibadah Umroh dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri	49
Tabel 8. Sudah berapa kali mitra usaha Haji dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri	50
Tabel 9. Sudah berapakali mitra usaha membawa keluarga atau orang lain untuk melaksanakan Ibadah Haji/Umroh dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin kompleks. Kebutuhan manusia yang semakin menjadi-jadi dan tidak dapat dipenuhi sendiri. Sehingga manusia harus selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aktivitas perekonomian telah ada sejak pertama kalinya manusia diciptakan yaitu diciptakannya nabi Adam AS kemudian disusul dengan penciptaan Hawa dan diturunkan ke permukaan bumi ini. Perekonomian berjalan seiring perkembangan zaman yang berkembang dari masa ke masa, perkembangan manusia itu sendiri dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹

Perkembangan kehidupan manusia diikuti oleh perkembangan kebutuhan hidup, ekonomi, dan kependudukan. Kebutuhan manusia tersebut terwujud dalam pola kehidupannya. Pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan berbagai kelompok pekerja dan kelompok jabatan, baik yang bersifat formal ataupun yang informal. Pertumbuhan penduduk juga membentuk pola-pola kehidupan manusia baru, letak geografis penduduk serta kepadatan jumlah penduduk mengubah fungsi dan peran manusia². Dalam menjalani kehidupan, manusia menghadapi tantangan di mana dengan tantangan tersebut akan muncul

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 2

² Sirod Hantoro, *Kiat Sukses Berwirausaha*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005), h.1

sebuah gagasan, kemauan, dan dorongan untuk berinisiatif, yang tidak lain adalah kreatif³.

Sejak awal kehidupan manusia hadir di muka bumi ini banyak menghadapi masalah untuk tetap bisa hidup serta berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mengatasi masalah kebutuhan hidup agar bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya maka manusia itu harus selalu berusaha dan saling tolong menolong, atas dasar masalah tersebut Islam sebagai agama yang telah disempurnakan bukan hanya mengatur masalah ibadah tetapi juga masalah mu'amalah yang bersumber kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Qur'an dan al-Hadits telah memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal serta teksnya yang selalu tepat/berimplikasi di dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang di dalam kehidupan selalu melakukan interaksi lingkungan di mana ia tinggal. Realitas ini menuntutnya untuk mampu dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekaligus menunjukkan eksistensinya sebagai makhluk yang paling sempurna dalam penciptaan, pada lingkungan kehidupan agar dapat dianggap keberadaannya, maka manusia tersebut harus memperhatikan aturan dan tuntutan yang harus dipenuhi dan ditaati sebagai makhluk sosial, pergaulan hidup tempat setiap melakukan perbuatan dalam berhubungan dengan orang lain⁴. Sebagai landasan masalah tersebut Allah SWT menganjurkan manusia agar saling membantu atas

³ Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat Dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 3

⁴ Ahmad Azharr Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: VII Press, 2000), Cet. ke-1, h. 11

sesamanya. Sebagaimana firman Allah SWT didalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Tolong - menolonglah atau bekerjasamalah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kepada Allah”. (Q.S. Al-Maidah : 2)⁵.

Manusia sendiri harus mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama–sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing–masing, karen kebutuhan seseorang tidak dapat mungkin dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu.⁶

Kebahagiaan manusia telah menjadi tujuan utama dari semua golongan manusia. Namun, ada perbedaan pandangan mengenai apa yang membentuk kebahagiaan itu dan bagaimana hal itu dapat direalisasikan. Meskipun kondisi materil bukanlah satu – satunya isi dari kebahagiaan itu, pandangan modren yang sangat menekankan pada kondisi–kondisi demikian tampak percaya bahwa kebahagiaan dapat dijamin bila tujuan materil tertentu dapat direalisasikan. Tujuan–tujuan ini antara lain adalah pengentasan kemiskinan, pemenuhan

⁵ Depatemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Lagesindo, 2007), Cet.2, h .85

⁶ Abdullah Zaki Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 1

kebutuhan materi bagi semua individu, dan ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk dapat hidup secara terhormat.⁷

Oleh sebab itu, untuk mengatasi agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya maka PT. Mitra Permata Mandiri memberikan salah satu jalan atau solusi kepada seluruh masyarakat dengan cara ikut bermitra atau berkerjasama dengan PT. Mitra Permata Mandiri supaya mendapatkan kontribusi dari PT. Mitra Permata Mandiri tersebut.

PT. Mitra Permata Mandiri bekerja dalam urusan pemberangkatan perjalanan haji khusus (plus) dan umroh. PT. Mitra Permata Mandiri adalah Perusahaan Swasta Nasional yang berkedudukan di Kantor Pusat : Jl. Warung Buncit Raya No.5 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan yang berdiri sejak 1 Desember tahun 2005. Perusahaan dipimpin oleh Bapak H. Hirawan Surakusuma selaku Direktur Utama perusahaan. PT. Mitra Permata Mandiri telah berpengalaman dalam agency penyelenggaraan pemberangkatan ibadah haji ONH Plus dan umroh dengan kemitraan. Kepercayaan ataupun amanat yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Mitra Permata Mandiri sampai sekarang masih terjalin hubungan baik, tidak ada jema'ah haji dan umroh yang mengeluh terhadap pelayanan ataupun terhadap keberangkatan jema'ah ketanah suci⁸. Kejujuran dan amanat inilah yang di pegang oleh PT. Mitra Permata Mandiri, karena kejujuran ataupun kebenaran adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin bahkan ciri

⁷ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 1

⁸ Profil PT.Mitra Permata Mandiri

pada nabi, tanpa kebenaran agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil, sebaliknya, bohong dan dusta adalah sifat orang munafik.⁹

Bapak Fei Jon Ayo, Bapak Dahlan Nasir, Bapak H. Zaharjon, dan Bapak Jubri adalah orang yang bergabung menjadi mitra usaha. Bapak Fei Jon Ayo telah berhasil mendapatkan umroh. Kemudian Bapak Dahlan Nasir belum mendapatkan umroh. Bapak H. Zaharjon telah berhasil mendapatkan Ibadah haji. Bapak Jubri belum mendapatkan umroh maupun haji.

Melihat fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Upaya Mitra Usaha Untuk Mendapatkan Kontribusi Dari PT.Mitra Permata Mandiri Koordinator Grup 003 Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Batasan Masalah

Karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka dalam tulisan ini difokuskan kepada upaya yang dilakukan mitra usaha PT. Mitra Permata Mandiri dan kontribusi dari PT. Mitra Permata Mandiri terhadap mitra usaha.

C. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya mitra usaha untuk mendapatkan kontribusi dari PT.Mitra Permata Mandiri?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi mitra usaha untuk mendapatkan calon jema'ah haji dan umroh?

⁹ Ahnad Sutarmadi , *AL Iman AL Tirmizi* (Jakarta:PT.Logos Wacana Ilmu,1998), cet ke-1.h.71

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap upaya mitra usaha untuk mendapatkan kontribusi dari PT.Mitra Permata Mandiri?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya mitra usaha untuk mendapatkan kontribusi dari PT.Mitra Permata Mandiri.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi mitra usaha untuk mendapatkan calon jema'ah haji dan umroh.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap upaya mitra usaha untuk mendapatkan kontribusi dari PT.Mitra Permata Mandiri.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.S.y) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan dan menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama dibangku kuliah.
- c. Sebagai bahan kajian dan informasi bagi penulis yang berkaitan dengan upaya mitra usaha untuk mendapatkan kontribusi dari PT.Mitra Permata Mandiri Koordinator Grup (kg) 003 Pekanbaru ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi pada PT. Mitra Permata Mandiri Koordinator Grup (KG) 003 Pekanbaru, yang berada di Jl. Kuini No. 2 kel. Wonorejo Damai Pekanbaru Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ikut menjadi mitra usaha dengan PT. Mitra Pemata Mandiri.
- b. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah upaya mitra usaha untuk mendapatkan kontribusi dari PT.Mitra Permata Mandiri.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 420 (empat ratus dua puluh) orang yang terdiri dari pihak PT. Mitra Permata Mandiri yang berjumlah 1 orang yaitu Koordinator Grup (KG) 003 Pekanbaru dan dari mitra usaha PT. Mitra Permata Mandiri sebanyak 419 (empat ratus sembilan belas) orang (di ambil data pada Tahun 2011)¹⁰. Dikarenakan jumlah populasi ini relatif banyak, maka penulis menggunakan sampel sebanyak dari 10% yaitu 42 orang dengan menggunakan metode *porfosive sampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden sebagai mitra usaha.

¹⁰ Al-Musatta, Koordinator Grup (KG) 003 Pekanbaru, *Wawancara*, 1 Juni 2011

b. Data Sekunder

Data ini merupakan informasi yang diperlukan baik berupa konsep atau teori-teori yang dapat di pergunakan untuk menjelaskan permasalahan.

5. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, yaitu :

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan secara langsung kepada pihak PT. Mitra Permata Mandiri yaitu dari Koordinator Grup (KG) 003 Pekanbaru dan yang ikut menjadi mitra usaha.

c. Angket

Yaitu sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian yang dijadikan sampel penelitian.

6. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu: menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data tersebut, kemudian di uraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Deskriptif*, yaitu menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian disimpulkan sesuai dengan penelitian.
- b. *Deduktif*, yaitu secara berfikir, berangkat dari pengetahuan bersifat umum dengan titik tolak pengetahuan yang umum dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. *Induktif*, yaitu suatu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I : Merupakan penelitian yang dirancang secara rinci, mulai dari pemeparan masalah dan sejauh mana pentingnya masalah tersebut untuk diteliti dengan merumuskan inti masalah, metode yang ditempuh, kepada siapa penelitian ditujukan serta kerangka berfikir secara sistematis, yang penulis gunakan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.

BAB II : Merupakan uraian yang menggambarkan seluk beluk objek penelitian baik profil, ruang lingkup usaha serta perkembangan PT. Mitra Permata Mandiri, visi dan misi sehingga sosok yang diteliti lebih jelas.

BAB III: Merupakan teoritis dasar dalam pelaksanaan penelitian yang menguraikan tinjauan tentang mitra usaha, bentuk kerjasama dalam Islam.

BAB IV: Merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan operasional upaya mitra usaha untuk mendapatkan Kontribusi produk Ibadah Haji dan Umroh dari PT.Mitra Permata Mandiri Koordinator Grup 003 Pekanbaru ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Islam.

BAB V : Pada bab ini sebagai penutup merupakan kesimpulan dan saran.

BAB II
MENGENAL PT. MITRA PERMATA MANDIRI
KOORDINATOR GRUP 003 PEKANBARU

A. Sejarah Singkat

Seorang muallaf tahun 2005, bernama H.M.Andri Harianto. Ia berangkat ke tanah suci pada tahun 2006 setelah menikah dengan seorang muslimah. Ketika ia belajar Agama Islam khususnya belajar Al-quran, ia memahami surat al-hajj ayat 27 yang berbunyi :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ

عَمِيقٍ

Artinya: “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.

Kemudian ia memrbaca juga surat Al-Imran ayat 97 tentang kewajiban berhaji, yang berbunyi :

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ

الْبَيْتِ مَنْ أُسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam¹ ”.

Dengan demikian bapak H.M.Andri Harianto termotivasi atas perintah Allah SWT dalam surat al-hajj ayat 27 dan al-imran ayat 97 di atas untuk menyeru umat Islam Indonesia untuk berhaji ketanah suci. Ia bermohon dan berdoa kepada Allah SWT agar diberi jalan untuk mempermudah umat Islam untuk berhaji, apalagi untuk orang yang belum mampu agar bisa menjadi mampu untuk berangkat ketanah suci². Ibadah ke *baitullah* haji ataupun umroh merupakan amal ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik, ilmu dan biaya fadhilah atau keutamaan –keutamaan dari ibadah haji ataupun umroh yang menjadi motivasi dari setiap muslim yang ingin menjalankan seperti yang tersirat dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya : dari Abu hurairoh R.A bersabda “ dari suatu umroh ke umroh yang lain yang menjadi penembus dosa yang diantara dua itu, dan haji yang mabrur ganjarannya tak lain adalah surga”.

Namun fenomena yang terjadi di masyarakat muslim khususnya di tanah air saat ini niat ibadah ke *baitullah* sering terbentur dengan masalah biaya yang timbul, factor beratnya persiapan biaya tersebut sering kali menjadi alasan umat islam memendam cita-citanya *kebaitullah*. Dari fenomena tersebut muncullah sebuah gagasan dari seorang muallaf H.Muhammad Andri Harianto yang risau memikirkan kondisi umat islam yang kesulitan dalam menunaikan kewajiban rukun Islam yang lima (5) ini, selanjutnya beliau dirikan perusahaan dengan nama PT.Mitra Permata Mandiri, guna sebagai sarana mewujudkan niat umat Islam

¹ AL-Mizan publishing house, *AL-quran dan Terjemahan Dwibahasa Inggris dan Indonsia*, (Bandung : PT.Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2010), Cet. ke-1.h.97

² Al-musatta, Koordinator Grup (KG) 003 Pekanbaru, *Wawancara*, 3 Juni 2011

melaksanakan ibadah ketanah suci. Dengan demikian ia menemukan suatu sistem yang disebut dengan program kemitraan. PT. Mitra Permata Mandiri adalah Perusahaan Swasta Nasional yang berkedudukan di Kantor Pusat : Jl. Warung Buncit Raya No.5 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan yang berdiri sejak tanggal 1 Desember tahun 2005 dalam bidang memasarkan paket perjalanan ibadah haji dan umroh Mitra Usahanya di Pekanbaru dikenal sebagai Koordinator Grup 003 Pekanbaru.

Sebagai perusahaan yang berkembang pesat, PT.Mitra Permata Mandiri yang dipimpin oleh professional yang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, beliau adalah H.Muhammad Andri Harianto sebagai komisaris, H.Muhammad Hirawan Suraksumah sebagai Presiden Direktur, H.Andry Harahap sebagai Manajemen Direktur. Dalam menjalankan usaha PT.Mitra Permata Mandiri yang sudah berbasis syari'ah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah MUI yaitu Prof.Drs.KH. Nahar Nahrowi.MM (ketua), Prof.DR.KH.Ali Mustofa Yaqub.MA (sebagai anggota dan selaku Komisi Fatwa MUI Pusat (imam besar masjid Istiqlal), Dra.Hj.Siti Ma'rifah,SH.MM (sebagai anggota)³.

B. Visi dan misi perusahaan

Visi : sebagai sarana mewujudkan niat umat untuk ibadah ketanah suci dan membantu program pemerintah dalam menciptakan peluang usaha serta membantu wadah sosial.

³ *Ibid, Wawancara, 03 Desember 2011*

Misi :

- a. Menjadikan program kemitraan Mitra Permata Mandiri yang dapat mewujudkan niat umat melaksanakan ibadah Haji dan Umroh.
- b. Menjadikan program kemitraan Mitra Permata Mandiri yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Menjadikan program kemitraan Mitra Permata Mandiri yang dapat mewujudkan membantu wadah sosial guna menyantuni anak yatim piatu dan kaum dhu'afa⁴.

C. Produk PT. Mitra Permata Mandiri

1. Paket Haji Khusus (plus)

Haji khusus (plus) berbeda dengan haji regular, setiap perusahaan penyelenggaraan haji akan mendapatkan kuota jama'ah yang akan diberangkatkan ketanah suci, jumlah kuota yang didapat oleh PT. Mitra Permata Mandiri dari tahun ketahun terus meningkat sesuai dengan permintaan.

Adapun yang membedakan haji khusus (plus) dengan haji regular adalah dari segi pelayanan yang benar-benar maksimal seperti konsumsi dan penginapan. Hal ini benar-benar diperhatikan kerana itu merupakan keunggulan dari haji khusus (plus) dibanding dengan haji regular, dan fasilitas keberangkatan sampai kefasilitas-fasilitas yang didapatkan ditanah suci.

Syarat pendaftaran:

- a. Mengisi formulir
- b. Foto copy KTP, kartu keluarga, akte lahir, dan akte nikah

⁴ Profil perusahaan. PT.Mitra Permata Mandiri, 2005. hal.15

- c. Pas photo berwarna (80% wajah) 3X4 (30 lembar), 4X6 (6 lembar)
- d. Menyetorkan uang pendaftaran
- e. Melunasi biaya BPIH yang ditetapkan Depag RI melalui siskohat
Biaya sudah termasuk:
 - a. Setoran ONH yang ditetapkan Depag RI
 - b. Tiket pesawat PP
 - c. Hotel berbintang/dar/apertemen dekat masjid haram dan masjid nabawi
 - d. Transportasi bus AC selama di Saudi
 - e. Ziarah-ziarah di makkah, madinah, Jeddah
 - f. Makan 3 kali (menu Indonesia)
 - g. Bimbingan menasik 3 kali dan praktek menasik 1 kali
 - h. Bagasi Cuma-Cuma 30 kg
 - i. Air zam-zam
 Biaya tidak termasuk:
 - a. Hadyu atau dam
 - b. Kelebihan bagasi
 - c. Acara tambahan diluar program
 - d. Perlengkapan (ihrom, tas, sabuk, dll)
 - e. Pengeluaran pribadi (telpeon, tips, laundry, dll)
 - f. Tiket pesawat domestik

Fasilitas:

- Makkah : Hilton hotel / setaraf
- Madinah : Dallah taibah hotel/ setaraf
- Jeddah : Holiday in / setaraf
- Arafah dan mina : Tenda AC standar ONH Khusus
- Program :

Tuntunan ibadah dan kesehatan bimbingan selama ibadah haji,
Transportasi adalah pesawat garuda airlines dan bus ful AC

2. Paket Umroh

Kata lain dari umroh adalah haji kecil yang waktu pelaksanaannya bisa kapanpun selain bulan haji

Syarat pendaftaran:

- a. Mengisi formulir
- b. Foto copy KTP, kartu keluarga asli, akte lahir (bila anak-anak), dan akte nikah
- c. Pas photo berwarna (80% wajah) dengan latar belakang putih sebanyak 4X6 = 5 lembar, 3X4 = 2 lembar.
- d. Menyerahkan paspor asli minimal nama 3 suku kata dan masih berlaku minimal enam bulan.
- e. Dokumen dan DP minimum 50 % diserahkan paling lambat 3 minggu.
- f. Kartu kuning / kartu kesehatan.

Biaya sudah termasuk :

- a. Tiket pesawat PP
- b. Visa umroh
- c. Hotel berbintang
- d. Antar jemput di internasional air port jeddah
- e. Guide/muthawi dan traslator bahasa Indonesia
- f. Transpotasi full Ac
- g. Ziarah di makkah, madinah, pasar kurma dan tour di jeddah
- h. Air zam-zam
- i. 1 kali menasik umroh

Harga belum termasuk :

- a. Pengeluaran pribadi, telfon, laundry, dan kelebihan bagasi
- b. Biaya diluar program umroh

- c. Biaya pembuatan surat mahram bagi wanita yang berangkat sendiri < 45 tahun sebesar 450.000
 - d. Tiket pesawat domestik
3. Badal Haji (Rp. 10.000.000)

Menggantikan atau menunaikan atau melaksanakan niat umat untuk berhaji tetapi tidak mampu untuk melaksanakannya dikarenakan sudah uzur atau sudah meninggal dunia.

4. Paket Silver (Rp. 2.950.000)

Paket Silver yang isinya:

- a. Voucher bernilai uang tetapi tidak boleh diuangkan, dan dapat dihibahkan sebelum 10 tahun atau berdasarkan kesepakatan dapat dihibahkan pada MPM untuk yayasan. Voucher ini bernilai 250 USD untuk DP Haji dan 100 USD untuk DP Umroh.
- b. Fisik:
 - 1. Buku panduan mitra dan VCD Company Profile
 - 2. Buku menasik Haji dan Umroh
 - 3. Buku 6 sifat
 - 4. Buku Dzikir dan Do'a.
 - 5. Buku Pedoman Syariah
 - 6. Non Fisik : badal haji (jaminan haji)
 - 7. Paket Gold (Rp. 10.000.000)

Paket Gold yang isinya:

- a. Voucher bernilai uang tetapi tidak boleh diuangkan, dan berfungsi sebagai uang muka haji khusus, dapat dihibahkan sebelum 10 tahun atau berdasarkan kesepakatan dapat dihibahkan pada MPM untuk yayasan. Voucher ini bernilai 1000 USD untuk DP Haji Khusus.
 - b. Fisik
 1. Buku panduan mitra dan DVD Company Profile
 2. Buku menasik Haji dan Umroh
 3. Buku 6 sifat
 4. Buku Dzikir dan Doa
 5. Satu buah jas (pria)/Blazer (wanita)
 6. Buku pedoman Syariah
 - c. Non Fisik :
 1. Asuransi jiwa:
 - a. Meninggal kecelakaan Rp. 100.000.000
 - b. Meninggal non kecelakaan Rp. 20.000.000
 2. Jaminan haji (badal haji)
5. Ketentuan akad
- a. Akad Ba'i
 - b. Akad Wakalah bil Ujaroh, yaitu pelimpahan kekuasaan atau wewenang oleh suatu pihak pada pihak lain baik secara mutlak atau terbatas dengan

pembrian upah yang disepakati dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Fatwa DSN-MUI No. 10 Tahun 2000).

- c. Akad ju'alah, yaitu perjanjian untuk memberikan imbalan/reward, bonus atau hadiah tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan (Fatwa DSN-MUI No.62 Tahun 2001).
- d. Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran serta sewa atau upah tanpa mengikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000).

Keterangan:

1. MPM adalah perusahaan PT.Mitra Permata Mandiri yang bergerak sebagai mitra pemasaran dari PIHK dan PPIU.
2. PIHK (Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus) dan PPIU (Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh).
Adalah perusahaan penyelenggaraan umroh dan haji khusus yang memiliki izin resmi dari DEPAG untuk memberangkatkan calon jemaah umroh atau haji khusus ke tanah suci.
3. Mitra adalah anggota masyarakat atau seorang calon jema'ah umroh atau haji bertindak atas nama pribadi, sebagai wirausaha yang bermitra dengan PT.MPM sebagai mitra pemasaran PT.MPM.
4. Mitra senior adalah seorang mitra MPM yang bermitra langsung dengan mitra baru, baik disponsori pribadi, maupun mitra lainnya.

5. Mitra sponsor adalah seorang mitra MPM yang berhasil mensponsori mitra usaha mitra baru.
6. Koordinator Gup (KG) adalah seorang mitra yang memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi service center PT.MPM di wilayah yang telah ditentukan.
7. Reward adalah penghargaan yang diberikan kepada mitra MPM yang berprestasi.
8. Remunerasi adalah Sistem imbal jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra.
9. Voucher adalah potongan biaya perjalanan ibadah ke tanah suci yang dikeluarkan oleh PT.MPM dan diberikan kepada mitra MPM.

Perbedaan *Money Game*, MLM/PLB, MLM Syariah/PLBS

<i>Money Game</i>	MLM Konvensional	PLBS
1. Tidak ada produk yang dijual	1. Ada produk yang dijual baik milik sendiri atau milik pihak lain	1. Ada produk yang dijual harus milik sendiri
2. Dalam transaksi tidak ada akad	2. Tidak ada akad	2. Dalam transaksi menggunakan akad sesuai syariah
3. Mekanisme sistem pemasaran piramida (<i>pasif income</i>)	3. Mekanisme sistem pemasaran berjenjang (<i>pasif income</i>)	3. Mekanisme sistem pemasaran berjenjang (<i>tidak pasif income</i>)
4. Pemberian komisi dari perekrutan anggota baru	4. Pemberian komisi dari penjualan produk	4. Pemberian komisi dari penjualan produk

5. Tidak ada pembinaan terhadap anggota	5. Ada pembinaan terhadap anggota	5. Ada pembinaan terhadap anggota
6. Acara seremonial tidak sesuai syariaiah	6. Acara seremonial tidak sesuai syariah	6. Acara seremonial sesuai syariah
7. Tidak ada pengawas syariah	7. Tidak ada pengawas syariah	7. Ada pengawas syariah

Adapun keunggulan program kemitraan PT. Mitra Permata Mandiri adalah:

1. Syariah

Program kemitraan Mitra Permata Mandiri telah dikaji dan mendapatkan sertifikat PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah) Dewan Syariah Nasional MUI



2. Murah

Dengan membeli paket, anda akan mendapatkan gratis program kemitraan seumur hidup.

3. Menguntungkan

- a. Setiap mitra MPM (Mitra Permata Mandiri) akan mendapatkan voucher ibadah haji khusus senilai 250 USD dan umroh senilai 100 USD.
- b. Setiap mitra MPM (Mitra Permata Mandiri) akan mendapatkan sistem remunerasi yang sangat menarik secara adil, transparan dan professional.

4. Aman

- a. Program kemitraan PT.Mitra Permata Mandiri tidak bertentangan dengan syariat agama dan pemerintah (resmi dan aman).
- b. Pendapatan/remunerasi ditransfer ke rekening mitra MPM (Mitra Permata Mandiri).
- c. Kredibilitas dan legalitas PT.Mitra Permata Mandiri bisa dipertanggung jawabkan.




5. Cepat
 - a. Data langsung diproses pada saat itu juga (*on time*) .
 - b. Pendapatan/remunerasi diterima mitra MPM (Mitra Permata Mandiri) satu hari setelah data diproses.
6. Terbukti
 - a. Banyak mitra MPM (Mitra Permata Mandiri) yang sudah umroh/haji ke tanah suci melalui program kemitraan PT.Mitra Permata Mandiri.
 - b. Banyak mitra MPM (Mitra Permata Mandiri) yang telah mendapatkan kontribusi jutaan rupiah dari program kemitraan PT.Mitra Prmata Mandiri.
 - c. Banyak lembaga social yang sudah menerima bantuan/santunan dari program kemitraan PT.Mitra Prmata Mandiri.
7. Mendapatkan penghargaan rekor MURI kategori yang telah memberangkatkan jema'ah umroh terbanyak.



Berikut ini adalah sistem Remunerasi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri:

1. Komisi TASBIH (Tabungan Sponsor Ibadah).

Komisi ini diberikan kepada mitra yang dapat mengajak satu orang mitra, mendapat komisi sebesar Rp. 500.000,-




2. Bonus TAMITAMA (Tabungan Mitra Utama)

Bonus ini diberikan apabila seorang mitra berhasil mengajak dua orang, sehingga terdapat keseimbangan jaringan kiri dan kanan (berpasangan), maka mitra tersebut mendapatkan Rp. 1000.000,-.



3. Bonus TAPLUS 1 (Tabungan Generasi Ke-1)


Bonus ini diberikan ketika mitra berhasil membina satu tingkat dibawahnya untuk mendapatkan 2 mitra/calon jema'ah yang masing diposisikan pada grup kiri dan kanan., maka akan mendapat bonus sebesar 10 % dari 1.000.000 yaitu 100.000



4. Bonus TAPLUS 2 (Tabungan Generasi Ke-2)


Bonus ini diberikan ketika mitra berhasil membina mitra 2 tingkat dibawahnya untuk mendapatkan 2 mitra/calon jema'ah yang masing-

masing diposisikan pada grup kiri dan kanan, maka mitra tersebut mendapatkan bonus 15 % dari 1.000.000 yaitu 150.000.




5. Bonus TAPRITAS (Tabungan Prioritas).

Bonus TAPRITAS adalah bonus yang diberikan kepada 2 mitra yang berposisi satu tingkat di bawah mitra seniornya ketika mitra senior tersebut mendapatkan bonus pasangan, jumlah hadiah adalah 10 % dari 1.000.000 yaitu 100.000.



6. Bonus TASMITE (Tabungan Sesama Mitra)

Bonus TASMITE adalah bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra berhasil membina mitra lain yang setingkat untuk mendapatkan 2 mitra/calon jema'ah, jumlah hadiah adalah 5 % dari 1.000.000 yaitu 50.000.



7. Bonus TAHAPAN (Tabungan Hari Depan)

Bonus ini diberikan apabila didalam jaringan mitra mulai generasi 7 s/d generasi 20 terjadi penambahan mitra mendapatkan bonus sebesar Rp. 10.000,- per mitra yang masuk.


TABEL KOMISI TAHAPAN

Generasi	Jumlah Mitra	Komisi (Rp)	Jumlah Komisi Rp
7	128	10.000	1.280.000
8	256	10.000	2.560.000
9	512	10.000	5.120.000
10	1.024	10.000	10.240.000
11	2.048	10.000	20.480.000
12	4.096	10.000	40.960.000
13	8.192	10.000	81.920.000
14	16.384	10.000	163.840.000
15	32.768	10.000	327.680.000

16	65.536	10.000	655.360.000
17	131.072	10.000	1.310.720.000
18	262.144	10.000	2.621.440.000
19	524.228	10.000	5.242.280.000
20	1.048.576	10.000	10.485.760.000
Total Komisi			20.970.240.000

8. Bonus Prestasi Umroh atau Haji

- a. Bonus prestasi Umroh diberikan kepada mitra yang mencapai jaringan dibawahnya minimal 100 mitra dikiri dan 100 mitra dikanan, mendapat biaya imroh senilai Rp. 30.000.000,-
- b. Bonus prestasi Haji diberikan kepada mitra yang mencapai jaringan dibawahnya minimal 200 mitra dikiri dan 200 mitra dikanan, mendapat biaya haji senilai Rp. 60.000.000,-⁵



⁵ Pedoman PT.Mitra Permata Mandiri. hal.3-18

BAB III

**TINJAUAN TENTANG MITRA USAHA DAN KONTRIBUSI DALAM
PENINGKATAN EKONOMI ISLAM**

A. Pengertian Mitra Usaha

Mitra usaha adalah kawan kerja, pasangan kerja ataupun rekan kerja dalam mengadakan suatu usaha¹. Mitra usaha dengan PT.Mitra Permata Mandiri untuk mendapatkan haji dan umroh, dalam ekonomi Islam dalam menjalankan usaha dinamakan dengan *Syirkah*.

Yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha' berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

عَقْدَيْنِ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Artinya: “*akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan*”.

- b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

ثُبُوتُ الْحَقِّ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya: “*ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)*”.

- c. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

¹ <http://www.artikata.com>

ثُبُوتُ الْحَقِّ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ

Artinya: “ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih”.

- d. Menurut Imam Taqyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

وَاحِدٍ لِشَخْصَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ بَعَارَةً عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ

“ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui”.

- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

عَفْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ وَاقْتِسَامِ اِرْبَاحِهِ

“akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awaun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.

- f. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama².

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Jakarta:PT.Pena Pundi Aksara,2009),Cet. ke-1 jilid 4, h. 294

Macam-macam syirkah :

Secara garis besar syirkah dibagi dua yaitu :

1. Syirkah milk, yaitu ibarat dua orang atau lebih memilikikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah.
2. Syirkah 'uqud, yaitu ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan.

Syirkah milk juga dibagi dua macam yaitu :

1. Syirkah milk jabar, yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.
2. Syirkah milk ikhtiyar, yaitu berkumpul dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan ikhtiyar keduanya.

Syirkah 'uqud dibagi empat macam yaitu :

1. Syirkah al-inan

Syirkah al-inan adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.

Syirkah al-inan ini banyak dilakukan oleh manusia karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan, boleh juga modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama

dan dapat juga berbeda, tergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.

2. Syirkah al-wujuh

Syirkah al-wujuh adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka dengan syarat tertentu.

3. Syirkah al-abdan atau al-amal

Syirkah al-abdan atau al-amal yaitu persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu.

4. Syirkah al-muwafadhah

Syirkah al-muwafadhah adalah dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, pementuan keuntungan, pengolahan serta agama yang dianut³.

B. Sumber Hukum Mitra Usaha

Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah* oleh para ulama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا ».

³ Rahmad Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Puatka Setia,2001), h.189-203

Artinya: *Dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT berfirman bahwa aku orang ketiga yang berada diantara dua orang yang berserikat apabila belum ada diantara mereka yang saling mengkhianati, jika ada yang berkhianat aku akan keluar dari keduanya*⁴.

Demikian juga prinsip kerjasama dalam Islam terdapat dalam Al-Qur`an

Surat : al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*

Sementara sumber hukum mitra usaha tertera dalam Undang-undang No 09 Tahun 1995. Pada bab VII pasal 26 tentang kemitraan:

1. Usaha Menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
2. Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.
3. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
4. Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara⁵.

Didalam mitra usaha bekerja sama dengan PT.Mitra Permata mandiri adalah dinamakan dekan Syirkah al-inan, karena syirkah al-inan adalah

⁴ Abu Daud. Sunan Abu daud. Juz.10(mesir: wazaratuluqaf.tt) hal.176

⁵ Undang-undang No.9 Tahun 1995 pasal 26 bab VII tentang kemitraan

persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.

Syirkah al-inan ini banyak dilakukan oleh manusia karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan, boleh juga modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, tergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi

C. Berbagai Usaha Dalam Peningkatan Ekonomi Umat

Berbagai usaha dalam peningkatan ekonomi umat mencakup tiga aspek dasar untuk peningkatan ekonomi :

a. Produksi

Produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan output dalam bentuk barang maupun jasa. Produksi ini merupakan komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar *mashlahah* tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang harus memproduksi, bagaimana teknologi produksi yang digunakan dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga *mashlahah* dapat terwujud.

b. Distribusi

Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan produk barang atau jasa dari produsen kepada konsumen pemakai. Perusahaan atau perseorangan yang menyalurkan barang disebut distributor.

c. Konsumsi

Konsumsi adalah suatu aktifitas memakai atau menggunakan suatu prosuk barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen. Perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumsi merupakan komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan *mashlahah*. Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga *mashlahah* dapat terwujud.

Pada dasarnya sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternative pemanfaatan sumber daya. Ilmu ekonomi berkewajiban untuk memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai *falah*.

Ketiga aspek produksi, distribusi dan konsumsi merupakan suatu kesatuan integral untuk mewujudkan kehidupan. Kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi harus menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu mencapai *mashlahah* yang maksimum bagi umat manusia. Makanya produksi, distribusi dan konsumsi sesungguhnya merupakan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling mempengaruhi, namun harus diakui produksi yang merupakan aktivitas menghasilkan barang dan jasa, merupakan titik pangkal dari rangkaian kegiatan tersebut. Tidak akan ada distribusi, lalu diikuti konsumsi, apabila sebelumnya tidak ada proses produksi. Dengan demikian logika etis untuk setiap kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi adalah sebuah mata rantai yang

saling berkaitan dan tidak bisa saling dilepaskan, oleh karena itu prinsip-prinsip etika berlaku dalam kegiatan konsumsi pada dasarnya juga akan menjadi prinsip dalam kegiatan distribusi dan produksi.⁶ Produksi dilakukan secara efisien dan adil sehingga sumber daya yang tersedia bisa mencukupi seluruh umat manusia. Distribusi sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga memungkinkan setiap individu untuk memiliki peluang mewujudkan *mashlahah* bagi kehidupannya. Konsumsi harus berorientasi kepada *mashlahah* maksimum sehingga tetap menjaga keseimbangan kebutuhan antarindividu dan keseimbangan antaraspek kehidupan. Pada akhirnya apabila *mashlahah* dapat tercapai, maka kehidupanyang bahagia dan sejahtera didunia maupun di akhirat akan tercapai.⁷

Kegiatan usaha kita dalam kaca mata Islam memiliki kode etik yang bisa memelihara kejernihan aturan Ilahi, jauh dari sikap serekan dan egoime, sehingga membuat usaha tersebut sebagai modiator dalam membentuk masyarakat yang saling mngasihi satu kepada yang lain. Dasarnya adalah hal yang menjadi keyakinan seseorang pengusaha muslim itus sendiri, yakni bahwa harta itu pada dasarnya adalah milik Allah. Manusia seluruhnya hanya bertugas mengendalikannya. Orang yang bertugas mengendalikan tentu tidak berhak keluar dari aturan dan tujuan pemilik harta, kalau itu dilakukan maka ia akan kehilangan posisinya sebagai pengendali harta. Karunia itu bisa berpindah dari dirinya kepada

⁶ Muhammad Arief Mufraini, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 75.

⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi 1. h. 11.

orang yang lebih pantas melakukan tugas tersebut dan lebih mampu menjaga apa yang menjadi hak harta itu.⁸

D. Pengertian Kontribusi Menurut Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, pemberian⁹. Dari pengertian tersebut pemberian didalam Islam dinamakan dengan Hibah.

a. Pengertian hibah

Hibah adalah pemberian seseorang akan hartanya kepada orang lain di masa hidupnya dengan cuma-cuma, tanpa imbalan.

b. Macam-macam hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

1. Al-Hibah, adalah pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (baasan).
2. Shadaqah, adalah pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah SWT.
3. Washiat, adalah pemberian seseorang kepada orang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia.

⁸ Abdullah al-mushlih, shalah ash-shawi. *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 1.

⁹ Sadano sukarno, *Pengantar Toeri Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT.Raja Grafito Persada, 2004), Cet. ke-2, edisi ke-3, h. 4.

4. Hadiah, adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud kemuliaan¹⁰.

E. Sumber Hukum Kontribusi Menurut Ekonomi Islam

Sumber hukum kontribusi menurut ekonomi Islam terdapat dalam Hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَغَرَ الصَّدْرِ »

Artinya : dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Saling memberi hadiahlah

kalian karena akan menghilangkan kegundahan di dada¹¹.

F. Berbagai Bentuk Kontribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam kehidupan sehari-hari tak seorang pun dapat membuat semua barang yang dibutuhkannya. Oleh sebab itu ada kerja sama antara orang yang satu dengan orang lainnya. Kerja sama itu saling melengkapi. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan. Ada yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan, dan seterusnya.

Adapun yang menjadi hak yang harus diterima oleh pekerja adalah mendapatkan hasil kerja bila pekerjaan itu diperuntukan bagi diri sendiri atau upah bila pekerjaan itu diperuntukan bagi orang lain¹²

Bentuk-bentuk kontribusi dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa macam yaitu :

1. Infak

Asal kata infaq dari bahasa arab, yaitu (- ينفق -) yang

bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Berbeda dengan yang

¹⁰ Hendi Suhendi, *op.cit.*,h.210-211.

¹¹ Muhammad bin hambal. Musnad Ahmad.Juz.20(mesir: wazaratuluqaf.tt), hal.19

¹² A.Djazuli,Drs Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga perekonomian Umat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, h. 29-39

sering kita pahami dengan istilah infaq yang selalu dikaitkan dengan sejenis sumbangan atau donasi, istilah infaq dalam bahasa Arab sesungguhnya masih sangat umum. Intinya, hanya mengeluarkan harta atau membelanjakannya. Apakah untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infaq.

a. Membelanjakan Harta

Istilah infaq dalam beberapa ayat quran, misalnya :

Dalam surat Al-Anfal ayat 63 :

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

Artinya : “Walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. (QS. Al-Anfal :63)

Dalam terjemahan versi Departemen Agama RI tertulis kata anfaqta dengan arti : membelanjakan dan bukan menginfakkan. Sebab memang asal kata infaq adalah mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan, secara umum apa saja. Tidak hanya terbatas di jalan Allah, atau sosial atau donasi.

b. Memberi Nafkah

Kata infaq ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tangganya. Dan istilah baku dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah

bentukan dari kata infaq. Dan hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain , dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS.An-Nisa` :34).

c. Mengeluarkan Zakat

Dan kata infaq di dalam Al-Quran kadang juga dipakai untuk mengeluarkan harta (zakat) atas hasil kerja dan hasil bumi (panen).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah : 267)

Kesimpulannya, istilah infaq itu sangat luas cakupannya, bukan hanya dalam masalah zakat atau sedekah, tetapi termasuk juga membelanjakan harta, memberi nafkah bahkan juga mendanai suatu hal, baik bersifat ibadah atau pun bukan ibadah.

2. Sadaqho

Istilah sedekah dalam teks Arab tertulis (), punya kemiripan dengan istilah infaq di atas, tetapi lebih spesifik. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

Ar-Raghib al-Asfahani mendefinisikan bahwa sedekah adalah :

مَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ

maksudnya adalah : harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

Jadi beda antara infaq dan sedekah dalam niat dan tujuan, dimana sedekah itu sudah lebih jelas dan spesifik bahwa harta itu dikeluarkan dalam rangka ibadah. Sedangkan infaq, ada yang sifatnya ibadah (mendekatkan diri kepada Allah) dan juga termasuk yang bukan ibadah.

Maka istilah sedekah tidak bisa dipakai untuk membayar pelacur, atau membeli minuman keras, atau menyogok pejabat. Sebab sedekah hanya untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah alias ibadah saja. Lebih jauh lagi, istilah sedekah yang intinya mengeluarkan harta di jalan Allah itu, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah.

Ketika seorang memberikan hartanya kepada anak yatim, atau untuk membangun masjid, mushalla, pesantren, perpustakaan, atau memberi beasiswa, semua itu adalah sedekah yang hukumnya bukan wajib. Termasuk ketika seseorang mewakafkan hartanya di jalan Allah, bisa disebut dengan sedekah juga.

Di dalam hadits nabi SAW yang menjadi dasar masyru`iyah waqaf, beliau SAW menyebutkan dengan istilah : sedekah.

تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ

Artinya : “Bersedekahlah dengan pokok harta itu (kebun kurma), tapi jangan dijual, jangan dihibahkan dan jangan diwariskan.(HR. Bukhari).

3. Zakat harta

Zakat adalah sedekah yang hukumnya wajib. Di luar zakat, asalkan masih dalam rangka kebaikan, cukup kita sebut dengan istilah sedekah. Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “ Setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang” (at-Taubah: 103)

4. Hadiah atau bonus

Hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud kemuliaan. Adapun hadiah, Ia merupakan pemberian yang dianjurkan oleh syariat, sekalipun pemberian itu menurut pandangan yang memberi sesuatu yang remeh. Disebutkan dalam hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً »

Artinya : “Wahai, wanita muslimah. Janganlah kalian menganggap remeh pemberian seorang tetangga kepada tetangganya, sekalipun ujung kaki kambing”.¹³

Tentang anjuran saling memberi hadiah, di kalangan ulama telah terjadi Ijma', karena Ia memberikan pengaruh yang positif di masyarakat, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Bagi yang memberi, itu sebagai cara melepaskan diri dari sifat bakhil, sarana untuk saling menghormati dan sebagainya. Sedangkan kepada yang diberi, sebagai salah satu bentuk memberi kelapangan terhadapnya, hilangnya kecemburuan dan kecurigaan, bahkan mendatangkan rasa cinta dan persatuan dengan sesama.

Menurut istilah syar'i, maka hadiah ialah menyerahkan suatu benda kepada seorang tertentu agar terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat. Dan di sana ada sisi keumuman dan kekhususan di kalangan para ulama antara hibah, pemberian (athiyah) dan shadaqah. Dan poros definisi di antara tiga perkara ini adalah niat, maka shadaqah diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dan dalam rangka mencari wajah Allah Ta'ala. Sedangkan hadiah diberikan kepada orang yang fakir dan orang kaya, dan diniatkan untuk meraih rasa cinta dan membalas budi atas hadiah yang diberikan

¹³Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Shahih Bukhari.JUz.9 (Maktabah Syamilah.tt) hal.

(sebelumnya). Dan terkadang pemberian hadiah itu juga bertujuan untuk mencari wajah Allah. Adapun hibah dan athiyah, tidak ada di antara keduanya perbedaan dan terkadang dimaksudkan untuk memuliakan orang yang diberikan hibah atau athiyah saja dikarenakan suatu keistimewaan atau sebab tertentu dari sebab-sebab yang ada.

Hukum hadiah Diperbolehkan dengan kesepakatan (ulama) umat. Apabila tidak terdapat di sana larangan syar'i. Terkadang disunnahkan untuk memberikan hadiah apabila dalam rangka menyambung silaturrahim, kasih sayang dan rasa cinta.¹⁴

¹⁴Ibrahim bin Abdillah Al Mazru'i, *Menebar Cinta dengan Hadiah*, Yogyakarta, h. 9-12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya yang dilakukan oleh mitra usaha PT.Mitra Permata Mandiri untuk mendapatkan kontribusi.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh mitra usaha untuk mendapatkan kontribusi, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Upaya mitra usaha PT.Mitra Permta Mandiri mencari calon jema'ah

NO	Upaya mitra usaha	Jumlah	Persentase
1.	Menginformasikan dan mengajak masyarakat dengan cara perorangan dan perkumpulan dan memberikan brosur.	36	85,71
2.	Menginformasikan dan mengajak nya secara perorangan saja	6	14,29
	Jumlah	42	100 %

Menginformasikan dan mengajak masyarakat dengan cara perorangan dan perkumpulan dan memberikan brosur dengan jumlah 36 dalam persen 85,71 %, Menginformasikan dan medngajak secara perorangan saja sebanyak 6 orang dalam persen 14,29 %.

Untuk mengetahui tentang bagaimana tanggapan mitra usaha dalam mencari calon jema'ah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Tanggapan mitra usaha dalam mencari calon jema'ah

NO	Tanggapan mitra usaha	Jumlah	Persentase
1.	Mudah	26	61,90
2.	Sulit	16	38,10
	Jumlah	42	100 %

Mudah 26 orang dalam persen 61,90 % bahwa mitra usaha tersebut sangat mudah untuk mencari calon jema'ah, dengan menginformasikan dan mengajak baik secara perorangan maupun perkumpulan dengan beberapa kali (1 sampai 8 kali) baik dirumah-rumah maupun dimasjid-masjid langsung ikut bergabung dengan PT.Mitra Permata Mandiri, baik menjadi mitra usaha maupun langsung mendaftar jema'ah umroh ataupun haji. Sulit 16 orang dalam persen 38,10 % mitra usaha untuk mencari calon jema'ah dikarenakan jiwa marketing ataupun cara mengajak/mendapatkan calon jema'ah tidak bisa, dengan menginformasikan dan mengajak baik secara perorangan maupun perkumpulan dengan beberapa kali (lebih dari 8 kali) baik dirumah-rumah maupun dimasjid-masjid tidak ada satupun yang ikut bergabung dengan PT.Mitra Permata Mandiri, baik menjadi mitra usaha maupun menjadi jema'ah umroh ataupun haji

Untuk mengetahui tentang bagaimana upaya mitra usaha kalau seandainya tidak mendapatkan calon jema'ah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.

Upaya yang dilakukan oleh mitra usaha PT.Mitra Permata Mandiri kalau seandainya calon jema'ah tidak dapat

NO	Upaya mitra usaha	Jumlah	Persentase
1.	Cari terus	31	73,81
2.	Berhenti	11	26,19
	Jumlah	42	100 %

Cari terus 31 orang dalam persen 73,81 % bahwa mitra usaha selalu berusaha dan tidak pantang menyerah kalau tidak mendapatkan calon jema'ah, Berenti 11 orang dalam persen 26,19 % bahwa mitra usaha tersebut tidak sanggup untuk mencari calon jema'ah, karena jiwa marketing dan cara penyampaianya tidak bisa.

Untuk mengetahui tentang berapa kali mitra usaha mengajak masyarakat untuk mendapatkan calon jema'ah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.

Kwantitas mitra usaha PT.Mitra Permata Mandiri dalam mengajak masyarakat untuk mendapatkan calon jema'ah

NO	Mitra usaha	Jumlah	Persentase
1.	1 – 10 kali	5	11,90
2.	11 – 15 kali	10	23,81
3.	Tak terhitung	27	64,29
	Jumlah	42	100 %

1-10 kali 5 orang dalam persen 11,90 % mitra usaha mengajak masyarakat untuk mendapatkan calon jema'ah di PT.Mitra Permata Mandiri, 11-15 kali 10 orang dalam persen 23,81 % mitra usaha mengajak masyarakat untuk menjadi calon jema'ah di PT.Mitra Permata Mandiri, tak terhitung 27 orang dalam persen 64,29 % mitra usaha mengajak masyarakat untuk menjadi calon jema'ah di PT.Mitra Permata Mandiri.

Untuk mengetahui pernah atau tidaknya mitra usaha melaksanakan ibadah umroh dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.
Mendapatkan bonus Ibadah Umroh di PT.Mitra Permata Mandiri

NO	Mitra usaha	Jumlah	Persentase
1.	Pernah	38	90,48
2.	Belum	4	9,52
	Jumlah	42	100 %

Pernah 38 orang dalam persen 90,48 % mitra usaha melaksanakan umroh dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri, belum 4 orang dalam persen 9,52 % belum melaksanakan ibadah umroh dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri.

Untuk mengetahui pernah atau tidaknya mitra usaha melaksanakan ibadah haji dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.
Mendapat Bonus Ibadah Haji di PT.Mitra Permata Mandiri

No	Mitra Usaha	Jumlah	Persentase
1.	Pernah	3	7,14
2.	Belum	39	92,86
	Jumlah	42	100 %

Pernah dalam jumlah 3 orang dalam persen 7,14 % mitra usaha melaksanakan Ibadah Haji dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri, belum dalam jumlah 39 orang dalam persen 92,86 % belum melaksanakan Ibadah Haji dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri.

Tabel 7.
Sudah berapa kali mitra usaha melaksanakan Ibadah Umroh dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri

NO	Mitra usaha	Jumlah	Persentase
1.	Satu kali	14	23,81
2.	Dua kali	3	7,14
3.	Lebih dari dua kali	25	69,05
	Jumlah	42	100 %

Lebih dari dua kali 25 orang dalam persen 69,05 %, dua kali 3 orang dalam persen 7,14 % mitra usaha melaksanakan Ibadah Umroh dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri, satu kali 10 orang dalam persen 23,81 % mitra usaha melaksanakan Ibadah Umroh dari hasil

kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri. mitra usaha melaksanakan Ibadah Umroh dari hasil kontribusi PT.Mitra Permata Mandiri.

Untuk dapat mengetahui tentang berapa kali mitra usaha melaksanakan Ibadah Haji dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8.

Sudah berapa kali mitra usaha melaksanakan Ibadah Haji dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri

NO	Bapak/Ibu	Jumlah	Persentase
1.	Satu kali	3	100
2.	Dua kali	-	-
3.	Lebih dari dua kali	-	-
	Belum pernah	-	-
	Jumlah	3	100 %

Satu kali sebanyak 3 orang dalam persen 100 % mitra usaha melaksanakan ibadah haji dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri. Dua kali sebanyak 0 orang mitra usaha melaksanakan Ibadah haji dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri. Lebih dari dua kali sebesar 0 orang mitra usaha belum melaksanakan ibadah haji dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri. Belum pernah sebanyak 0 orang mitra usaha belum pernah melaksanakan Ibadah haji dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri.

Untuk mengetahui tentang berapa kali mitra usaha membawa keluarga atau orang lain melaksanakan Ibadah haji/umroh dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.

Sudah berapa kali mitra usaha membawa keluarga atau orang lain untuk melaksanakan Ibadah haji/umroh dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri

NO	Mitra usaha	Jumlah	Persentase
1.	Satu kali	27	64,29
2.	Dua kali	15	35,71
3.	Lebih dari dua kali	-	-
	Jumlah	42	100 %

Satu kali sebanyak 27 orang dalam persen 64,29 % mitra usaha membawa keluarga atau orang lain untuk melaksanakan ibadah haji/umroh dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri. Dua kali sebanyak 15 orang dalam persen 35,71 % mitra usaha membawa keluarga atau orang lain untuk melaksanakan ibadah haji/umroh dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri. Lebih dari dua kali sebanyak 0 orang mitra usaha belum membawa keluarga atau orang lain untuk melaksanakan ibadah haji/umroh dari hasil kontribusi yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri.

Bapak Fei Jon Ayo, Bapak Dahlan Nasir, Bapak H. Zaharjon, dan Bapak Jubri adalah orang yang bergabung menjadi mitra usaha. Bapak Fei Jon Ayo telah berhasil mendapatkan umroh, karena ia selalu berupaya untuk mendapatkan calon

jema'ah haji dan menjalankan kemitraan dengan menginformasikan program PT.Mitra Permata Mandiri baik secara perorangan maupun secara perkumpulan¹. Kemudian Bapak Dahlan Nasir belum mendapatkan umroh, dikarenakan upaya untuk mendapatkan calon jema'ah haji dan menjalankan kemitraan dengan menginformasikan program PT.Mitra Permata Mandiri secara perorangan saja di daerah tinggalnya sendiri². Bapak H. Zaharjon telah berhasil mendapatkan ibadah haji karena dibantu oleh anaknya sendiri untuk mencari calon jema'ah dengan cara mengumpulkan masyarakat dari musholla ke musholla maupun dari masjid ke masjid, serta mengumpulkan masyarakat yang aktif dalam pengajian³, Bapak Jubri belum mendapatkan umroh maupun haji, karena ia kurang berupaya untuk mendapatkan calon jema'ah dan menjalankan kemitraan dan juga kurang berupaya untuk menginformasikan program PT.Mitra Permata Mandiri baik secara perorangan maupun secara perkumpulan dikarenakan kurang menguasai program-program di PT.Mitra Permata Mandiri tersebut⁴.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Bagi Mitra Usaha Untuk Mendapatkan Calon Jema'ah Haji dan Umroh :

1. Faktor pendukung bagi mitra usaha untuk mendapatkan calon jema'ah haji dan umroh sebagai berikut :
 - a. PT.Mitra Permata Mandiri Mendapatkan Sertifikat dari Dewan Syariah Nasional-MUI pada tanggal 08 Februari 2010

¹ Fey jon ayoi, *wawancara*, 04 Juni 2011

² Dahlan nasir, *Wawancara*, 05 Juni 2011

³ Zaharjon, *Wawancara*, 06 Juni 2011

⁴ Jupri, *Wawancara*, 05 Juni 2011

- b. PT.Mitra Permata Mandiri Mendapatkan Rekor Muri terhadap pemberangkatan jema'ah ibadah umroh terbanyak pada tanggal 10 April 2011.
2. Faktor penghambat bagi mitra usaha untuk mendapatkan calon jema'ah haji dan umroh:
 - a. Mitra usaha belum menguasai program ataupun sistem PT.Mitra Permata Mandiri untuk menyampaikannya kepada seluruh masyarakat, maksudnya mitra usaha tersebut belum belum mempelajari sepenuhnya terhadap sistem yang dari PT.Mitra Permata Mandiri tersebut.
 - b. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program yang ditawarkan oleh PT.Mitra Permata Mandiri masih rendah, dikarenakan banyak masyarakat yang tertipu dengan keberangkatan Ibadah Haji dan Umroh.⁵

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Upaya Mitra Usaha Mendapatkan Kontribusi Dari PT.Mitra Permata Mandiri.

Mitra usaha Koordinator Grup 003 Pekanbaru pada PT.Mitra Permata Mandiri, untuk mendapatkan kontribusi melalui sistem yang diberikan oleh perusahaan tersebut, maka mitra usaha selalu bekerja dan berusaha untuk mendapatkan calon jema'ah haji dan umroh. Cara mitra usaha untuk mendapatkan calon jema'ah, selalu menjalankan syi'ar ataupun dakwah. Melalui dakwah ini mitra usaha mengingatkan kepada sesama muslim untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima. Menginformasikan, mensosialisasikan produk-produk dari PT.Mitra

⁵ Al-Musatta, *Wawancara*, 01 Mei 2012

Permata Mandiri, yaitu paket Haji (khusus), paket Umroh, paket badal haji.

Melalui perorangan ataupun perkumpulan, dengan cara mengumpulkan jema'ah baik di rumah-rumah maupun dimasjid-masjid, tujuan perkumpulan ini untuk menyampaikan ataupun mensosialisasikan tentang produk PT.Mitra Permata Mandiri.

Dari penjelasan yang telah penulis terangkan di atas, maka penulis berpendapat bahwa upaya mitra usaha untuk mendapatkan kontribusi dari PT.Mitra Permata Mandiri koordinator grup 003 pekanbaru dalam mendapatkan kontribusi, berupa dapat melaksanakan Ibadah haji atau umroh tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam, Karena termasuk dalam bentuk kerjasama dengan adanya sebagai imbalan jasa.

PT. Mitra Permata Mandiri berpedoman kepada Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Berdasarkan Fatwa DSN No. 75/DSN-MUI/VII/2009, yang disusun oleh Dewan Pengawas Syariah PT.Mitra Permata Mandiri. Karakteristik PLBS (merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009):

- a. Ada produk yang diperjual belikan, yang dihasilkan sendiri dan tidak diharamkan.
- b. Transaksi dalam perdagangantidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulum, maksiat dan risywah.
- c. Harga produk yang diperjual belikan sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh.

- d. Komisi/ujroh yang diberikan kepada member harus berdasarkan kepada prestasi kerja nyata hasil penjualan dan menjadi pendapatan utama bagi member dan perusahaan.
- e. Bonus ju'alah yang diberikan kepada member harus jelas dan terbuka sesuai target penjualan.
- f. Tidak menimbulkan ighra yang berlebihan karena hanya mengharapkan hadiah/bonus.
- g. Tidak ada pembagian bonus yang menimbulkan ketidakadilan.
- h. Tidak ada seremonial keanggotaan yang diharamkan.
- i. Member berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan pada member yang direkrut dalam bentuk da'wah dan syiar.

Dasar Al Qur'an:

1. QS An-Nisa (4):29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

2. QS Al Maidah (5):1 dan 2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
 اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Prinsip kerjasama dalam Islam terdapat dalam Al-Qur`an Surat : al-

Maidah ayat 2:

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

Artinya : “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Produk yang dipasarkan dan dibeli merupakan produk halal, yaitu program Haji dan Paket perjalanan Umroh.
2. Sebagai mitra resmi PT. MPM, calon Haji atau Umroh mendapatkan kesempatan untuk menghasilkan dana untuk mencukupi biaya ONH dari hasil kerjanya.
3. Terbuka peluang yang memungkinkan agen mendapatkan penghasilan yang layak selama dia mau bekerja.

4. Dalam hal Calon jamaah Haji yang tidak aktif dalam perjanjian kemitraan ini, dan telah memiliki dana cukup mereka tidak akan dirugikan karena dapat memanfaatkan voucher yang telah dimiliki untuk berangkat Haji atau Umroh.
5. Membentuk jaringan ekonomi umat yang berskala nasional, serta jaringan silaturahmi dalam amar ma'ruf nahi munkar.

Akad penjualan langsung berjenjang adalah transaksi cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha secara berturut-turut atau (berjenjang) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 75 Tahun 2000 yang perlu diperhatikan antara lain :

- a) Tidak ada *gharar, dharar dan dzulum*.
- b) Tidak ada harga yang berlebihan.
- c) Tidak ada upah komisi bonus yang tidak didasarkan pada kerja dan usaha.
- d) Tidak menimbulkan *ighra'*.
- e) Tidak ada *dzulum* pada sesama mitra.
- f) Setiap mitra yang melakukan perekrutan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan.
- g) *Tabadul al-manafi'* (tukar-menukar barang yang bernilai manfa'at).
- h) *'An taradlin* (kerelaan dari kedua pihak yang bertransaksi dengan tidak ada paksaan).
- i) *Ta 'awun 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa).
- j) *Musyarakah* (kerja sama).

Dalam menentukan kriteria sebuah MLM halal atau tidak MUI Kota Bandung merilis juga fatwa MLM (Multi Level Marketing). MLM halal selama memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini :

1. 'Tabadul al-manafi' (tukar-menukar barang yang bernilai manfa'at);
2. 'An taradlin (kerelaan dari kedua pihak yang bertransaksi dengan tidak ada paksaan);
3. 'Adamu al-gharar (tidak berspekulasi yang tidak jelas / tidak transparan),
4. 'Adamu Maysyir (tidak ada untung-untungan atau judi seperti ba 'i al-hashat yi: melempar barang dengan batu kerikil dan yang terkena lemparan itu harus dibeli, atau seperti membeli tanah seluas lemparan kerikil dengan harga yang telah disepakati, dan ba 'i al-lams yi: barang yang sudah disentuh harus dibeli),
5. 'Adamu Riba (tidak ada sistem bunga-berbunga),
6. 'Adamu al-gasyys (tidak ada tipu muslihat), seperti al-tathfif (curang dalam menimbang atau menakar),
7. 'Adamu al-najasy (tidak melakukan najasy yaitu menawar barang hanya sekedar untuk mempengaruhi calon pembeli lain sehingga harganya menjadi tinggi),
8. Ta 'awun 'ala al-birr wa al-taqwa (tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa),
9. Musyarakah (kerja sama).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dikembangkan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Islam bermu'amalat ataupun berbisnis adalah salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan individu maupun masyarakat. Berbisnis melalui produk PT.Mitra Permata Mandiri banyak memberikan manfaat baik untuk individu maupun untuk masyarakat.
2. Mitra usaha koordinator grup 003 Pekanbaru dengan menjalankan sistem yang diberikan oleh PT.Mitra Permata Mandiri dalam hal merekrut calon jema'ah haji dan umroh dilakukan dengan cara berdakwah, mensosialisasikan produk-produk PT.Mitra Permata Mandiri baik secara perorangan maupun secara perkumpulan.
3. Upaya mitra usaha PT.Mitra Permata Mandiri koordinator grup 003 Pekanbaru dalam mendapatkan kontribusi, berupa dapat melaksanakan ibadah haji atau umroh tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam, Karena termasuk dalam bentuk kerjasama dengan adanya sebagai imbalan jasa.
4. Mitra usaha yang telah mendapatkan kontribusi baik berupa uang maupun berupa prestasi haji dan umroh, kondisi ekonomi mitra usaha tersebut sudah terbantu baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga.

5. Upaya mitra usaha dalam mendapatkan kontribusi adalah menginformasikan program PT.Mitra Permata Mandiri baik secara prorangan maupun secara perkumpulan baik dari musholla ke musholla maupun dari masjid ke masjid.
6. Faktor pendukung bagi mitra usaha untuk mendapatkan calon jema'ah haji dan umroh sebagai berikut :
 - a. PT.Mitra Permata Mandiri Mendapatkan Sertifikat dari Dewan Syariah Nasional-MUI pada tanggal 08 Februari 2010
 - b. PT.Mitra Permata Mandiri Mendapatkan Rekor Muri terhadap pemberangkatan jema'ah ibadah umroh terbanyak pada tanggal 10 April 2011.

Faktor penghambat bagi mitra usaha untuk mendapatkan calon jema'ah haji dan umroh:

- a. Mitra usaha belum menguasai program ataupun sistem PT.Mitra Permata Mandiri untuk menyampaikannya kepada seluruh masyarakat, maksudnya mitra usaha tersebut belum belum mempelajari sepenuhnya terhadap sistem yang dari PT.Mitra Permata Mandiri tersebut.
- b. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program yang ditawarkan oleh PT.Mitra Permata Mandiri masih rendah, dikarenakan banyak masyarakat yang tertipu dengan keberangkatan Ibadah Haji dan Umroh.

B. Saran

Dengan memahami penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Mitra usaha harus selalu mensyiarkan (berdakwah) agar mengingatkan sesama muslim untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima agar menunaikan Ibadah haji ataupun umroh
2. Mitra usaha yang telah mendapatkan kontribusi dari sistem yang telah diberikan oleh perusahaan jangan digunakan untuk keperluan lain sebelum niat awal berangkat ketanah suci.
3. Setiap mitra usaha harus menguasai program-program dari PT.Mitra Permata Mandiri untuk disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazali, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002)
- Abdullah al-mushlih, salah ash-shawi. *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq,2004)
- Abdullah Zaki Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Abu Daud. Sunan Abu daud. Juz.10(mesir: wazaratulauqaf.tt)
- Ahmad Azharr Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: VII Press,2000)
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
- Ahnad Sutarmadi , *AL Iman AL Tirmizi* (Jakarta:PT.Logos Wacana Ilmu,1998)
- AL-Mizan publishing house, *AL-quran dan Terjemahan Dwibahasa Inggris dan Indonsia*, (Bandung : PT.Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2010)
- Depatemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Lagesindo, 2007)
- Hendi Suhendi,*Fiqih Mu'amalah*,(Jakarta: PT.Raja Grafido Persada,2008),
[Http://www.Artikata.com](http://www.Artikata.com)
- Ibrahim bin Abdillah Al Mazru'I,*Menebar Cinta dengan Hadiah*, Jogjakarta
- Muhammad arief mufraini,dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing,2011)
- Muhammad bin hambal. Musnad Ahmad.Juz.20(mesir: wazaratulauqaf.tt)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Shahih Bukhari.JUz.9 (Maktabah Syamilah.tt)
- Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Rahmad Syafei, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: CV. Puatka Setia,2001)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Jakarta:PT.Pena Pundi Aksara,2009),
- Sadano sukarno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sirod Hantoro, *Kiat Sukses Berwirausaha*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005)

Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat Dan Proses Menuju Sukses*,
(Jakarta: Salemba Empat, 2006)

Undang-undang No 09 Tahun 1995